

Fungsionalisasi Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar Dalam Melindungi Dan Mengayomi Korban Gempa Bumi Di Kabupaten Cianjur

Ilham Ramdani¹, Henny Nuraeny², M. Jusuf Arsjad³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ilhamramdaniramdapet@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hennynuraeny28@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, muharsjadyusuf@gmail.com

ABSTRAK

Adanya ancaman bencana alam dapat mengancam keselamatan dan mengganggu ketenteraman sehingga perlu adanya peran Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar untuk memberikan rasa tenteram bagi masyarakat dengan melakukan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsionalisasi Tim SAR Batalyon B Pelopor dalam melindungi dan mengayomi korban dan mengayomi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian sebagai suatu cara yang digunakan agar peneliti mencapai hasil penelitian yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsionalisasi Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam melindungi masyarakat dari bencana alam terbagi menjadi tiga yaitu sebelum bencana alam terjadi. Saat bencana alam terjadi, pasca bencana alam terjadi. Sebelum bencana terjadi, sebelum terjadinya bencana alam Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar perlu menghimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, saat terjadi bencana alam maka yang perlu dilakukan adalah tindakan evakuasi, tindakan pencarian dan penyelamatan korban, membantu memberikan obat-obatan atau medis, turut aktif dalam mendistribusikan logistik berupa makanan dan minuman layak konsumsi, obat-obatan, pakaian, selimut, dan handuk bagi korban bencana alam, melakukan tindakan pengamanan. Pasca terjadi bencana, pasca terjadinya bencana alam maka yang perlu dilakukan Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar adalah membantu membersihkan lingkungan yang terdampak bencana

Kata Kunci: fungsionalisasi, tim SAR Batalyon B, melindungi, korban, bencana alam.

PENDAHULUAN

Bencana alam adalah keadaan tidak normalnya alam yang menyebabkan kerusakan pada permukaan bumi. Bencana alam terjadi tanpa dikendalikan oleh manusia atau dalam keyakinan orang beragama bencana alam terjadi atas

kehendak Tuhan. Namun secara ilmiah bencana alam terjadi karena faktor perubahan alam sendiri, faktor sosial, dan faktor non alam.

Bencana alam yang sering terjadi di dunia khususnya di Indonesia diantaranya longsong, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah bergerak, dan tanah tenggelam. Bentuk bencana alam ini sangat berbahaya bagi manusia karena merusak lingkungan, merusak harta benda, bahkan mematikan.

Indonesia merupakan negara yang berada pada kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yang menjadikannya sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, termasuk salah satu wilayah yang mengalami dampak serius dari bencana gempa bumi yang terjadi pada akhir tahun 2022. Gempa tersebut menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan, sehingga menimbulkan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan.

Gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang menghancurkan sebagian besar wilayah Cianjur menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk selalu waspada saat cuaca alam buruk atau setelah adanya infor dari BMKG tentang adanya ancaman gempa bumi. Hal ini untuk menghindari bahaya gempa bumi.

Bencana alam yang terjadi tidak dapat diketahui namun dapat diwaspadai dan ditangani guna menyelamatkan nyawa manusia, harta benda, dan hewan maupun tumbuhan. Perlu adanya upaya penyelamatan bagi korban bencana alam. Di Cianjur terdapat beberapa lembaga yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap korban bencana alam, salah satunya Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar.

Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar mendapat amanah dari negara dan masyarakat untuk turut aktif dalam mencegah, menangani dan melindungi masyarakat yang terdampak bencana alam. Tugas dan fungsi ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan polri sebagai pelindung masyarakat.

Dalam kondisi bencana, peran Satuan Brimob Polri, khususnya melalui Tim SAR Batalyon B Pelopor menjadi sangat penting. Fungsi utama Tim SAR bukan hanya melakukan pencarian dan pertolongan, tetapi juga meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tugas Polri dalam menjamin rasa aman dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Bencana alam dapat menghancurkan pembangunan nasional, pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. (Nuraeny, H. 2015

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, fungsionalisasi atau optimalisasi peran Tim SAR sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi lintas instansi, hingga kondisi geografis wilayah bencana yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana Tim SAR Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar menjalankan perannya secara fungsional dalam situasi bencana gempa bumi, khususnya di Kabupaten Cianjur.

Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar sebagai bagian dari Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menangani bencana alam yang terjadi di Jawa Barat khususnya Cianjur. Terbentuknya Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Maka segera memberikan bantuan agar tidak terlalu banyak korban di saat bencana alam terjadi maupun setelahnya. Peran Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar bertujuan mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mensejahterakan rakyat.

Gempa bumi di wilayah Cianjur sudah pernah terjadi sebelumnya beberapa kali dan terakhir pada tahun 2022 lalu, berikut ini merupakan data mengenai gempa yang pernah terjadi di Cianjur:

Tabel 1
Data Terjadinya Gempa Cianjur

NO	TAHUN	KETERANGAN
1	1844	Gempa merusak dan tidak diketahui secara pasti kerugian yang dialami
2	1879	Terkena dampak gempa Sukabumi yang mengakibatkan korban jiwa
3	1910	Gempa merusak dan tidak diketahui secara pasti kerugian yang dialami
4	21 Januari 1912	Menjadi penyebab banyak rumah rusak
5	2 November 1968	Menyebabkan banyak rumah rusak
6	10 Februari 1982	Gempa M 5,5 menyebabkan banyak rumah rusak berat dan korban luka-luka
7	12 Juli 2000	Menyebabkan banyak rumah rusak
8	21 November 2022	Gempa M 5,6 menyebabkan 2.345 rumah rusak, ratusan orang terluka, dan lebih dari 100 orang meninggal dunia

Sumber: <https://news.detik.com>

Data tersebut menunjukkan kondisi alam Cianjur yang sering terjadi gempa bumi. Sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan penyelamatan yang tersistematis yaitu tindakan terstruktur agar penanganannya menjadi lebih baik. Kesiapan anggota Tim SAR Batalyon B sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Adanya ancaman bencana alam dapat mengancam keselamatan dan mengganggu ketenteraman sehingga perlu adanya peran Tim SAR Batalyon B Pelopor Satbrimob polda jawa barat untuk memberikan rasa tentram bagi

masyarakat dengan melakukan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kesiapsiagaan, strategi, serta pelaksanaan tugas Tim SAR dalam konteks perlindungan dan pengayoman terhadap korban bencana selain itu, kajian ini itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas peran Brimob dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia serta menjadi masukan bagi peningkatan kualitas layanan SAR ke depannya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsionalisasi Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam melindungi dan mengayomi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai suatu cara yang digunakan agar peneliti mencapai hasil penelitian yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan

kaidah, dan asas-asas. (Parean et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode

analisis secara deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsionalisasi Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar Dalam Melindungi Dan Mengayomi Korban Gempa Bumi Di Kabupaten Cianjur

Fungsi Tim Sar Batalyon B Satuan Brimob Polda Jabar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam institusi Polri. Berikut ini beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur tugas dan fungsi Polri.

1. UUD 1945

Secara konstitusional tugas Polri diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 diantaranya melindungi dan mengayomi masyarakat. Begitu dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tentang tujuan terbentuknya negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Polri sebagai alat negara yang dibentuk secara khusus untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat berkewajiban untuk melakukan berbagai macam tindakan yang diperlukan ketika terjadi bencana alam. (Fendiarmo, A. P. 2023)

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Cianjur sebagai bagian dari keutuhan NRKI memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan negara dari setiap bencana alam yang terjadi atau menimpah mereka.

Bencana alam yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia harus ditangani oleh negara dan setiap lembaga, organisasi bahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi, memberikan bantuan logistik dan pengobatan terhadap korban bencana alam.

2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri

Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas untuk melakukan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Tim Sar Batalyon B Satuan Brimob Polda Jabar sebagai bagian dari Polri berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya bencana alam dengan melakukan evakuasi, melakukan pencarian dan menyelamatkan korban, memberikan bantuan medis kepada setiap korban, turut mendistribusikan logistik kepada masyarakat terdampak. (NADI, C. 2023).

Tim SAR dari Batalyon B Pelopor adalah bagian dari Sat Brimob Polda Jabar yang dipersiapkan secara khusus untuk merespons berbagai bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, hingga pohon tumbang. Mereka diperkuat dengan perlengkapan SAR seperti helm, jas

hujan, perahu karet, gergaji mesin, serta kendaraan penunjang seperti mobil dapur lapangan, water treatment, ambulans, dan tenda pengungsian (Pena Journalis, Tribatanews Polda Jabar, Tribrata News).

Secara rutin, personel dari Kompi SAR Batalyon B Pelopor juga melakukan kesiapsiagaan tanggap bencana di markas Mako Cikole, untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan cuaca mendadak dan potensi bencana (Pena Journalis, Tribatanews Polda Jabar).

Sejak terjadinya gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022, Tim SAR Sat Brimob Polda Jabar termasuk Batalyon B Pelopor segera dikerahkan. Mereka menyerahkan sekitar 4 kompi SAR ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan dan longsor (Mediasinfo.net, Tribrata News).

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka peran Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam melindungi masyarakat dari bencana alam terbagi menjadi tiga yaitu sebelum bencana alam terjadi. Saat bencana alam terjadi, pasca bencana alam terjadi.

1. Sebelum bencana terjadi

Sebelum terjadinya bencana alam Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar perlu menghimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap bencana alam, jika cuaca buruk dan curah hujan tinggi terutama di daerah yang sering terjadi bencana alam. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar juga perlu memperingatkan agar masyarakat menjaga lingkungan dengan cara menanam dan merawat pohon, tidak membuang sampah di kali, membersihkan kali, membuat saluran air yang baik. (Wildan, Z., & Rumatiga, H. 2025).

Upaya ini dapat disebut sebagai upaya siaga dini terhadap bencana alam, Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar perlu

mempersiapkan diri sebelum terjadinya bencana alam agar dapat bertindak tepat untuk melakukan pertolongan kepada korban bencana alam.

2. Saat bencana terjadi

Saat terjadi bencana alam maka yang perlu dilakukan adalah:

- a. Tindakan evakuasi. Tindakan evakuasi yaitu keterlibatan Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar untuk membantu melakukan evakuasi untuk korban yang terkena dampak bencana alam ke tempat yang aman atau ke tempat pengungsian. Dalam melakukan evakuasi perlu adanya peralatan yang memadai dan melakukan latihan fisik yang kuat sehingga mampu melakukan tindakan secara tepat dan benar. Korban harus dievakuasi dari lokasi kejadian bencana alam ke tempat atau lokasi yang aman oleh Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar, Hal ini tentunya menyelamatkan diri korban bahaya bencana alam susulan.
- b. Tindakan pencarian dan penyelamatan korban. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar mencari dan menyelamatkan korban dari bencana alam. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar tidak hanya melakukan evakuasi tetapi juga harus aktif dalam melakukan pencarian untuk menemukan setiap orang yang kena bencana alam. Tidak hanya mencari tetapi juga perlu melakukan tindakan penyelamatan. Menyelamatkan nyawa korban tentunya sangat penting daripada menyelamatkan harta benda.
- c. Membantu memberikan obat-obatan atau medis. Tindakan ini harus dilakukan segera terhadap korban bencana alam untuk mencegah terjadinya bahaya penyakit seperti demam, flu, batuk dan penyakit lainnya. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar turut aktif dalam menyediakan obat-obat yang diperlukan oleh korban bencana alam. Obat atau medis menjadi salah satu kebutuhan paling

urgen bagi masyarakat yang terdampak bencana alam sehingga harus tersedia saat dibutuhkan.

- d. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar turut aktif dalam mendistribusikan logistik berupa makanan dan minuman layak konsumsi, obat-obatan, pakaian, selimut, dan handuk bagi korban bencana alam. Logistik sangat penting karena menjadi kebutuhan pokok bagi korban bencana alam.
 - e. Melakukan tindakan pengamanan. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar harus siaga dalam melakukan tindakan pengamanan karena dalam keadaan terpaksa masyarakat dapat melakukan penjarahan terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan. Oleh karena itu perlu siaga dan mempersiapkan diri untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di saat terjadinya bencana alam.
3. Pasca terjadi bencana

Pasca terjadinya bencana alam maka yang perlu dilakukan Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar adalah membantu membersihkan lingkungan yang terkenan bencana alam. Membantu warga untuk melakukan pemulihan lingkungan baik membersihkan rumah ibadah, kantor, maupun rumah warga. Menanam pohon pada daerah yang gersang untuk mencegah terjadinya tanah longsong, banjir dan sebagainya. (Hendratno, I., & Husein, S. 2025).

Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar harus selalu siap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitaran satuan maupun wilayah lainnya yang membutuhkan bantuan. Personil harus memiliki kemampuan fisik dan kemampuan praktek yang baik untuk menangani korban yang terdampak bencana alam. Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar harus melakukan koordinasi dengan

berbagai lembaga seperti TNI, Basarnas, PMR dan organisasi sosial lainnya dalam melakukan penyelamatan atau tindakan lainnya.

Melindungi masyarakat dari bahaya bencana alam juga sebagai upaya melindungi hak asasi warga negara menurut Prof. Henny Nuraeny Setiap orang memiliki hak asasinya sebagai manusia, tetapi dalam pelaksanaannya hak tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingga dapat melanggar hak orang lain. (Solihah, C., & Nuraeny, H. 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Fungsionalisasi Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam melindungi masyarakat dari bencana alam terbagi menjadi tiga yaitu sebelum bencana alam terjadi, saat bencana alam terjadi, pasca bencana alam terjadi. Sebelum bencana terjadi, sebelum terjadinya bencana alam Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar perlu menghimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, saat terjadi bencana alam maka yang perlu dilakukan adalah tindakan evakuasi, tindakan pencarian dan penyelamatan korban, membantu memberikan obat-obatan atau medis, turut aktif dalam mendistribusikan logistik berupa makanan dan minuman layak konsumsi, obat-obatan, pakaian, selimut, dan handuk bagi korban bencana alam, melakukan tindakan pengamanan. Pasca terjadi bencana, pasca terjadinya bencana alam maka yang perlu dilakukan Tim Sar Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar adalah membantu membersihkan lingkungan yang kena bencana alam.

REFERENSI

Fendiarmo, A. P. (2023). *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp (Studi Kasus di Polres Jepara)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Hendratno, I., & Husein, S. (2025). Peningkatan Peran Satuan Samapta Dalam Pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana di Wilayah Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1506-1521.

Mediasinfo.net, Tribrata News

NADI, C. (2023). *EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEORISME* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 501-518.

Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).

Perceraian, A., Husein, S., Yumarni, A., Syamsul Ma, R., Thobibuddin Qolyubi, A., Syabanti, S., Hasna Khairiyyah, F., Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian, O., Hukum De, J., & Saddam Husein, N. (2024). Politik Hukum Optimalisasi Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)*, 10(2). <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).

Pena Journalis, Tribratanews Polda Jabar

Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 88-103.

Wildan, Z., & Rumatiga, H. (2025). Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(4), 2167-2183

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri